



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1995
TENTANG
KOMISI BANDING PATEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding terhadap penolakan permintaan paten dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Komisi Banding Paten;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3398);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KOMISI BANDING PATEN.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Banding Paten, yang selanjutnya disebut Komisi Banding adalah badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang paten.
2. Undang-undang Paten adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
3. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan paten.
4. Kantor Paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintahan yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang paten.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Tugas dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Komisi Banding mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permintaan paten berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-undang Paten.

(2) Komisi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Komisi Banding bersifat mandiri dan bekerja berdasarkan keahlian.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Komisi Banding diketuai secara tetap oleh seseorang Ketua yang merangkap sebagai anggota.
- (2) Anggota Komisi Banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 4

- (1) Ketua dan Anggota Komisi Banding, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, atas usul pimpinan Kantor Paten.
- (2) Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dari tenaga yang mempunyai pengetahuan, penguasaan, keahlian dan pengalaman yang cukup di bidang paten.
- (3) Masa jabatan Ketua Komisi banding 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 5

- (1) Anggota Komisi Banding, kecuali yang merangkap sebagai Ketua, diangkat setiap kali ada permintaan banding.

(2) Anggota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari :
- a. tenaga ahli yang mempunyai pengetahuan, penguasaan, keahlian dan pengalaman yang cukup di bidang paten atau tenaga ahli di bidang lain yang keahliannya diperlukan dalam pemeriksaan banding; dan
 - b. Pemeriksaan Paten senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan paten yang ditolak.

Pasal 6

Pemeriksaan Paten senior sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pemeriksaan Paten pada Kantor paten yang mempunyai jabatan paling rendah Pemeriksa Paten Pratama Madya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Ketua Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai ketua atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pimpinan Kantor Paten mengusulkan calon penggantinya kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan pengganti Ketua Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggota Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota atau diberhentikan pada saat pemeriksaan banding masih berlangsung, pimpinan Kantor Paten mengusulkan calon penggantinya kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan pengganti Anggota komisi banding sebagaimana dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Banding dibantu oleh Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada Komisi Banding dan secara fungsional dilaksanakan oleh Kantor Paten.
- (4) Tata kerja dan tugas Sekretariat Komisi Banding diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.